



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan [REDACTED] un [REDACTED]

Nomor : [REDACTED] 1/PA. RTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **“Cerai Gugat”** pihak- pihak antara; -----

ASIA WATI HUSEN D. PUJI alias ASIAWATI binti M. HUSEN umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kompleks Bandara RT/RW 08/05, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai **"PENGUGAT"**-----

M e l a w a n

SUDIRMAN bin SULTAN umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat kediaman kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat- surat lain yang
berhubungan dengan gugatan tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1
Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ruteng pada Register Nomor 18/Pdt . G/2011/PA. RTG.
tanggal 1 Juni 2011 pada pokoknya mengajukan hal- hal
sebagai
berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2007 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 25/04/IV/2007 tanggal 11 Juni
2007;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga)



bulan dan selanjutnya pindah ke rumah kontrakan sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama sampai dengan awal bulan Februari 2011, selanjutnya sejak awal Februari 2011 Tergugat pergi kembali ke rumah orangtuanya sampai dengan saat ini sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tua

Penggugat; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 2 tahun 4 bulan, saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan

Penggugat; -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh : -----

a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat; -----

b. Bahwa, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mencaci



maki

e. Bahwa??

Penggugat; -----

c. Bahwa, Tergugat sering memukul wajah dan badan Penggugat hal itu dilakukan baik ketika di dalam rumah maupun di luar rumah bahkan di depan umum; -----

d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2011 sampai dengan saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya; -----

e. Bahwa, dengan keadaan yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat; -----

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (S UDIRMAN bin SULTAN) terhadap Penggugat (ASIA WATI HUSEN D. PUJI alias ASIAWATI Binti M. HUSEN);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam hal ini Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti- bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 53150 55005900282, tertanggal 20 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P.1) ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/04/IV/2007, tanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P.2) ;



Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ruteng

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah
dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir
oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan
aslanya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat
juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang
dekatnya masing-masing bernama :

1. M. SALEH DAENG DRATE bin M. TAHIR DAENG MILE, umur 70
tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat
tinggal di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mengaku
masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat,
menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah namun saksi lupa waktu tepatnya Penggugat
dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan saksi
tidak hadir pada saat pernikahan tersebut
dilangsungkan, selanjutnya setelah menikah
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua

Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Vira;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memukul dan mencaci maki Penggugat di tempat umum;- -----

- Bahwa saksi sering silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar bahkan pada bulan April 2011 saksi mengajak Penggugat dan Tergugat untuk makan di rumah saksi dan Penggugat datang sendirian tidak lama setelah itu Tergugat juga datang tetapi dengan marah- marah sambil memaki Penggugat dengan kata- kata kotor dan ingin memukul Penggugat memakai parang yang akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa??..

Penggugat menghindari dengan naik motor;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di pasar sampai Tergugat memukul Penggugat pada saat kejadian itu saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat cemburu kepada siapa karena yang saksi tahu setiap Penggugat keluar rumah selalu minta izin kepada Tergugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat dan anaknya ; -----

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;- -----

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan bersama anaknya Penggugat bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pegawai Tata Usaha (TU) di Madrasah Aliyah;- -----

- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;- -----
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, dan nasihat saksi tidak diterima oleh Tergugat, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

2. KAMARUDIN bin HUSEIN DAENG MAPUJI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nakhoda kapal, bertempat tinggal di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di BTN bandara tetapi saksi lupa tahun nikahnya, pada saat itu saksi sebagai walinya;- -----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke kontrakan dan pindah lagi ke



rumah orang tua Penggugat dan Tergugat

Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan

;-----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi percekakan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan Tergugat sering memukul dan memaki Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat cemburu karena Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat punya pacar, dan saksi menanyakan hal itu kepada Penggugat dan kecemburuan Tergugat tersebut tidak benar;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan membawa balok sambil mencaci maki Penggugat dengan kata-kata pelacur;-----

- Bahwa menurut saksi awalnya Tergugat orangnya baik karena sampai sekarang saksi dan Tergugat masih berteman baik tetapi Tergugat berubah karena pengaruh orang tua Tergugat yang menurut saksi disebabkan oleh perbedaan status ekonomi



Penggugat dan Tergugat, Tergugat berasal dari keluarga berada sehingga orang tua Tergugat selalu mendukung sikap Tergugat dan menganggap Penggugat selalu berada di pihak yang salah ;-----

-
- Bahwa orang tua Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan cucunya;-----
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2011 dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya ;-----
 -
 - Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menambahkan keterangan saksi ke dua bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan serta Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama kurang lebih 3 bulan, dan Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

pi hak, ?.

mendamaikan Penggugat setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama- tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama ASIA WATI HUSEN D. PUJI alias ASIAWATI binti M. HUSEN bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang- Undang
Nomor 1 Tahun
1974) ;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat P.1 dan P.2 yang
diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan
Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh
karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai
dengan alasan yang pada pokoknya ; Bahwa, Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat
sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan
apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering
memukul wajah serta badan Penggugat hal itu dilakukan baik
ketika di dalam rumah maupun di luar rumah bahkan di depan
umum, akibat dari perlakuan Tergugat tersebut sekarang
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
awal bulan Februari 2011 sampai dengan saat ini, Penggugat
tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat
kembali ke rumah orang tuanya, dengan keadaan yang demikian,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan
kehidupan rumah tangga dengan
Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Meni nbang, ??. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut :- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya guna mendapatkan kebenaran yang
meyakinkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai
didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-
saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah
pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana
tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 307, 308, dan Pasal 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh
keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah, dan setelah melangsungkan perkawinan,
Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang
anak perempuan, umur 2
tahun;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Maret 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan mencaci maki Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan lalu sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;-----
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 2 tahun 4 bulan, dan itu tidak bertahan lama karena kemudian sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan meskipun Penggugat telah berusaha menanyakan kepada Tergugat mengenai cemburu kepada siapa tetapi Tergugat hanya diam saja, bahkan setiap kali Penggugat keluar rumah Penggugat selalu minta izin kepada Tergugat sehingga kecemburuan Tergugat tersebut tanpa alasan, Tergugat juga sering ringan tangan dengan selalu memukul Penggugat bahkan di depan orang banyak sekalipun dan yang paling menyakitkan perasaan Penggugat karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor sehingga pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi sampai kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan pihak suami selalu cemburu dan curiga kepada isterinya, apalagi mereka telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat sebagai suami telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan Penggugat beserta anaknya merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya??.. go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam al- Qur`an surah al- Baqarah (2): 227 sebagai berikut :- -----

bî)ur (#qãBt[õtã t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìïïÿx[] ÖOÏ=tæ ÇĖĖĐÈ÷

Artinya “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .”

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 ayat (1) Undang-undang??.. RRG sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat Kerua Majelis s??? secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUDIRMAN Bin SULTAN) terhadap Penggugat (ASIA WATI HUSEN D. PUJI alias ASIAWATI binti M. HUSEN) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, dengan susunan MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S. HI. sebagai Ketua Majelis, ANDRI YANTI, S.HI. dan ARIS HABIBUDIN SYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD THAHIR GUHIR, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;- -----

Ketua Majelis,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANDRI YANTI, S.HI

ARIS HABIBUDDIN SYAH,
S.HI

Panitera Pengganti

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat ; | Rp. 180.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat ; | Rp. 540.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ; | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materi ai; | <u>Rp. 6.000,-</u> |

JUMLAH Rp. 761.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam puluh satu ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)